



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WAHIDIN WUKAK alias ROCKY;**
2. Tempat lahir : Labala;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 13 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Wuakerong RT 09, RW 03, Desa Wuakerong,  
Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata,  
Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : SMA (Berijazah);

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, Tahanan Rumah dan Tahanan Kota oleh:

1. Penyidik POLRI tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024, dengan jenis penahanan rumah;
3. Penuntut Umum Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024, dengan jenis penahanan rumah;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024, dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara;
5. Pengalihan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri dari penahanan Rumah Tahanan Negara menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024, dengan jenis penahanan Kota;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 34 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 31/Pen.Pid/2024/PN Lbt tanggal 17 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pen.Pid/2024/PN Lbt tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memerhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa WAHIDIN WUKAK alias ROCKY** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penganiayaan*” yang melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa WAHIDIN WUKAK alias ROCKY** berupa pidana penjara, **selama 2 (dua) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-227/LBT/Eoh.2/08/2024 tanggal 14 Agustus 2024 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa WAHIDIN WUKAK alias ROCKY, pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 12.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di depan halaman rumah Saksi Korban RACHMAN FIRDAUS yang beralamat di Wuakerong, Kec. Nagawutung, Kab. Lembata atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana “*Penganiayaan*”, yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban RACHMAN FIRDAUS

Hal. 2 dari 34 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 12.20 Wita, ketika Terdakwa sudah berada di rumah sehabis menjemput anaknya dari Sekolah, Anak Terdakwa yang besar menceritakan pada Terdakwa "tadi malam pas sholat Maghrib, Bapanya ILMI (Saksi Korban RACHMAN FIRDAUS) ada bentak adik AZLAN di tempat Wudhu" mendengar demikian Terdakwa pun emosi mengingat selama ini keduanya berselisih sehingga Terdakwa pergi ke rumah Korban yang berada di Desa yang sama dengan Terdakwa yakni Desa Wuakerong.
- Bahwa sesampainya di Rumah Saksi Korban RACHMAN FIRDAUS, Terdakwa menghampiri Saksi Korban yang sedang merokok di depan teras Rumahnya yang beralamat di Desa Wuakerong, Kec. Nagawutung, Kab. Lembata. Terdakwa secara tiba-tiba dari arah belakang Saksi Korban memaki Saksi Korban dengan makian "Oe Babi Bangsa" sehingga Saksi Korban balik badan menyamping ke arah Terdakwa lalu bertanya "ini ada apa", kemudian Terdakwa berkata "kamu marah saya punya anak" dan Saksi Korban menjawab "saya tidak marah kamu punya anak" lalu bertanya kembali "ini sebenarnya ada apa saya tidak mengerti" akan tetapi Terdakwa langsung memukul Saksi Korban dari arah belakang dengan tangan terkepal mengenai belakang kiri Saksi Korban lalu Terdakwa berpindah ke depan Saksi Korban kemudian menggunakan kedua tangannya yang terkepal memukuli wajah Saksi Korban mengenai pelipis, dahi dan pipi. Saksi Korban yang terus menurus dipukuli Terdakwa kemudian menutup mukanya dengan menggunakan kedua tangan sehingga pukulan Terdakwa melukai lengan Saksi Korban. Beberapa saat kemudian, Istri Saksi Korban yakni Saksi SITI SALEHA LETI keluar dari dalam Rumah meleraikan Terdakwa dan Saksi Korban akan tetapi Terdakwa justru hendak memukul Saksi SITI SALEHA TETI lalu karena Terdakwa yang bersuara besar memaki-maki Saksi Korban maka orang-orang sekitar mulai berdatangan ke lokasi kejadian depan Teras Rumah Saksi Korban dan membawa Terdakwa untuk pulang ke Rumah. Lalu karena wajah Saksi Korban yang bengkak maka Saksi Korban dan Saksi SITI SALEHA LETI pun pergi melaporkan kejadian pemukulan tersebut ke Polsek Nagawutung.
- Bahwa akibat dari pengeroyokan oleh Terdakwa WAHIDIN WUKAK alias ROCKY terhadap Saksi Korban RACHMAN FIRDAUS, berdasarkan Surat Visum Et Repertum dengan Nomor: RSUDL.182 / 25 / IV / 2024, tanggal 25 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anisa Ramadhanti dengan

Hal. 3 dari 34 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban atas nama RACHMAN FIRDAUS, seorang laki-laki berusia empat puluh dua tahun yang pada pemeriksaan fisik terdapat bengkak pada pelipis kanan, pipi kanan, lengan kanan bawah dan lengan kiri bawah, terdapat luka memar pada dahi kanan. Seluruh luka-luka tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul. Adapun rincian pemeriksaan luar yang dilakukan terhadap Korban sebagai berikut:

- Pada area pelipis bagian kanan depan, terdapat bengkak, ukuran lima sentimeter kali lima sentimeter, bentuk tidak teratur, tepi tidak rata, batas tidak tegas, sewarna kulit;
  - Pada area dahi bagian kanan, terdapat luka memar yang disertai bengkak, ukuran empat sentimeter kali lima sentimeter bentuk tidak teratur, tepi tidak rata, batas tidak tegas, warna kemerahan;
  - Pada lengan kanan bawah bagian belakang, terdapat bengkak, ukuran enam sentimeter kali tiga sentimeter, bentuk tidak teratur tepi tidak rata, batas tidak tegas, sewarna kulit;
  - Pada lengan kiri bawah bagian belakang, terdapat bengkak, ukuran enam sentimeter kali tiga sentimeter, bentuk tidak teratur, tepi tidak rata, batas tidak tegas, sewarna kulit.
- Bahwa setelah kejadian pemukulan oleh Terdakwa tersebut, Saksi Korban RACHMAN FIRDAUS mengalami gangguan aktivitas bekerja sebagai guru Sekolah SLTP Negeri 1 Loang, Kec. Nagawutung, Kab. Lembata pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 karna Saksi Korban yang merasa pusing sehingga Saksi Korban pun izin pulang sebelum waktunya dan tidak mengajar pada hari itu.

**Perbuatan Terdakwa WAHIDIN WUKAK alias ROCKY tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam Pidanan pada Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan sekalipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi RACHMAN FIRDAUS**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan terkait dengan kejadian adanya kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama Wahidin

*Hal. 4 dari 34 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lbt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wukak atau yang biasa dipanggil Rocky, terhadap Saksi sendiri, pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, sekitar pukul 12.30 WITA, bertempat di depan halaman rumah Saksi yang beralamat di Desa Wuakerong, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata;

- Bahwa, awalnya pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, sekitar pukul 12.30 WITA, Saksi sedang duduk di bale-bale depan rumah Saksi, tiba-tiba dari arah belakang Saksi, Saksi mendengar suara dari Terdakwa atas nama Wahidin Wukak sedang berbicara dengan suara yang keras dan nada tinggi, mengatakana "oe babi bangsa", akan tetapi Saksi tidak mengetahui kepada siapa makian tersebut ditujukan;
- Bahwa, selanjutnya Saksi membalik badan Saksi ke arah menyamping dan Saksi melihat ada Terdakwa atas nama Wahidin Wukak, sehingga Saksi bertanya kepada Terdakwa atas nama Wahidin Wukak dengan mengatakan "ini ada apa ?", lalu Terdakwa atas nama Wahidin Wukak menjawab dengan mengatakan "kau marah saya punya anak, bangsa", lalu Saksi menjawab dengan mengatakan "saya tidak marah kau punya anak", kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa atas nama Wahidin Wukak dengan mengatakan "ini sebenarnya ada apa saya tidak mengerti ?", Kemudian Terdakwa atas nama Wahidin Wukak langsung mengayunkan tangan sebelah kanannya yang dalam keadaan terkepal mengenai bagian belakang sebelah kiri tubuh Saksi, dan selanjutnya Terdakwa atas nama Wahidin Wukak langsung maju ke depan Saksi, dan kemudian Terdakwa atas nama Wahidin Wukak mengayunkan kedua tangannya yang dalam keadaan terkepal mengenai bagian kepala dari Saksi yaitu pada bagian pelipis, dahi dan pipi;
- Bahwa, selanjutnya Saksi langsung menutup wajah Saksi menggunakan kedua tangan Saksi, sehingga Terdakwa atas nama Wahidin Wukak ayunan tangan Terdakwa atas nama Wahidin Wukak mengenai kedua lengan dari Saksi;
- Bahwa, kemudian isteri Saksi atas nama Siti Saleha Leti, berlari dari depan pintu rumah dan melihat Terdakwa atas nama Wahidin Wukak masih memukul Saksi, sehingga isteri Saksi berusaha untuk melerai Terdakwa atas nama Wahidin Wukak, akan tetapi Terdakwa atas nama Wahidin Wukak terlihat hendak memukul isteri Saksi pada saat itu;
- Bahwa, selanjutnya banyak orang yang mulai berdatangan di lokasi kejadian, dan orang-orang tersebut melerai serta membawa Terdakwa atas nama Wahidin Wukak untuk pergi dari lokasi kejadian;
- Bahwa, pada saat itu Saksi merasakan sakit dan bengkok pada bagian wajah dan langsung melaporkan kejadian pemukulan tersebut ke kantor Polsek Nagawutung;
- Bahwa, seingat Saksi, pada saat kejadian tersebut, Terdakwa atas nama Wahidin

Hal. 5 dari 34 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wukak memukul Saksi sebanyak lebih dari 2 (dua) kali menggunakan kedua tangannya, dan tidak menggunakan alat bantu apapun;

- Bahwa, pada saat itu Terdakwa atas nama Wahidin Wukak memukul Saksi mengenai bagian pelipis dan kepala Saksi terlebih dahulu, dan kemudian pada saat Saksi berusaha untuk menangkis, tangan dan pelipis sebelah kanan Saksi terkena pukulan dari Terdakwa atas nama Wahidin Wukak lagi;
- Bahwa, pada saat Terdakwa atas nama Wahidin Wukak melakukan pemukulan terhadap Saksi, saat itu Saksi sempat mengatakan kepada Terdakwa atas nama Wahidin Wukak *"kenapa kau pukul saya ?, kapan saya pukul kau punya anak ?, coba kau tanya anak dulu"*;
- Bahwa, pada saat Terdakwa atas nama Wahidin Wukak melakukan pemukulan terhadap Saksi tersebut, Terdakwa atas nama Wahidin Wukak menyampaikan bahwa berdasarkan cerita dari anak Terdakwa atas nama Wahidin Wukak, Saksi memarahi anak Terdakwa atas nama Wahidin Wukak ketika mengambil air wudhu di masjid;
- Bahwa, pada saat tetangga rumah Saksi datang ke lokasi kejadian, tetangga tersebut langsung meleraikan Terdakwa atas nama Wahidin Wukak dan Saksi;
- Bahwa, setelah Terdakwa atas nama Wahidin Wukak melakukan pemukulan terhadap Saksi, Saksi langsung merasa pusing karena pukulan Terdakwa atas nama Wahidin Wukak tersebut mengenai bagian kepala Saksi dan sehingga kepala Saksi memar;
- Bahwa, setelah Terdakwa atas nama Wahidin Wukak melakukan pemukulan terhadap Saksi, Saksi masih sempat pergi ke sekolah untuk bekerja, akan tetapi Saksi pulang lebih awal karena masih merasakan sakit dan pusing di bagian kepala;
- Bahwa, setelah terjadi pemukulan tersebut, Saksi mengalami sakit pada bagian kepala sekitar 2 (dua) hari, baru setelah itu Saksi bisa beraktifitas normal kembali;
- Bahwa, pada saat terjadi pemukulan tersebut, Saksi menjabat sebagai Plh. Kepala Sekolah di Sekolah tempat Saksi bekerja, namun kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama Wahidin Wukak tersebut terjadi pada saat Saksi sudah pulang dari bekerja;
- Bahwa, pada saat kejadian pemukulan tersebut, hanya Terdakwa atas nama Wahidin Wukak yang melakukan pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa, setelah Saksi selesai melakukan visum et repertum, Terdakwa atas nama Wahidin Wukak kemudian datang menemui Saksi dan Terdakwa atas nama Wahidin Wukak menyampaikan bahwa masalah sudah selesai karena Terdakwa atas nama Wahidin Wukak sudah dipanggil oleh pihak kepolisian, sehingga

Hal. 6 dari 34 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa atas nama Wahidin Wukak datang kepada Saksi untuk meminta maaf, akan tetapi Saksi menolak permintaan maaf tersebut;

- Bahwa, sebelum kejadian pemukulan tersebut, Terdakwa atas nama Wahidin Wukak sudah biasa marah-marah kepada Saksi sambil berkata-kata kasar;
- Bahwa, biasanya pada saat Saksi melewati rumah Terdakwa atas nama Wahidin Wukak, Terdakwa atas nama Wahidin Wukak seringkali mengucapkan kata-kata sambil berteriak, meskipun tidak menyebut nama Saksi, akan tetapi Saksi merasa bahwa kata-kata kasar tersebut ditujukan kepada Saksi. Selain itu Terdakwa atas nama Wahidin Wukak juga pernah mengancam Saksi dan isteri Saksi dan Terdakwa atas nama Wahidin Wukak juga hendak memukul Saksi dan isteri Saksi, akan tetapi tetangga Saksi pada saat itu dapat melerai Terdakwa atas nama Wahidin Wukak;
- Bahwa, Terdakwa atas nama Wahidin Wukak sebelumnya tidak pernah menemui Saksi untuk membahas atau membicarakan terkait kejelasan cerita dari anak Terdakwa atas nama Wahidin Wukak tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi, hal yang memicu adanya masalah antara Saksi dengan Terdakwa atas nama Wahidin Wukak tersebut adalah pada tahun 2023 saat Saksi hendak pergi ke Kupang untuk melakukan operasi mata, lalu Terdakwa atas nama Wahidin Wukak mau menitipkan anaknya untuk ikut bersama dengan Saksi. Akan tetapi pada saat itu isteri Saksi tidak mau dengan alasan bahwa kegiatan sekolah anak Terdakwa atas nama Wahidin Wukak masih aktif, sehingga isteri Saksi mau agar Terdakwa atas nama Wahidin Wukak sebagai orang tua anak tersebut harus meminta ijin ke sekolah. Setelah itu isteri Saksi mendapatkan cerita dari orang-orang bahwa Terdakwa atas nama Wahidin Wukak marah-marah karena merasa bahwa Saksi dan isteri Saksi tidak mau membawa anaknya untuk pergi ke Kupang;
- Bahwa, Saksi merasa tidak pernah memarahi anak dari Terdakwa atas nama Wahidin Wukak tersebut;
- Bahwa, terkait luka pada tubuh Saksi akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama Wahidin Wukak tersebut, Saksi tidak sampai dirawat di rumah sakit, hanya menjalani rawat jalan dan pemeriksaan biasa saja;
- Bahwa, Saksi tidak mau memaafkan Terdakwa atas nama Wahidin Wukak karena pada saat Terdakwa atas nama Wahidin Wukak datang menemui Saksi dan meminta maaf, Saksi menilai bahwa Terdakwa atas nama Wahidin Wukak meminta maaf namun tidak dengan setulus hati;
- Bahwa, pukulan pertama dari Terdakwa atas nama Wahidin Wukak mengenai bagian pelipis sebelah kanan Saksi, setelah itu pukulan dari Terdakwa atas nama Wahidin Wukak mengenai bagian dahi, pipi dan tangan Saksi, kesemuanya

Hal. 7 dari 34 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lbt



dilakukan oleh Terdakwa atas nama Wahidin Wukak dengan tangan yang dalam keadaan terkepal, dan dilakukan selama kurang lebih 1 (satu) menit;

- Bahwa, setahu Saksi, anak dari Terdakwa atas nama Wahidin Wukak yang Saksi temui di masjid saat itu berumur 8 (delapan) tahun, sedangkan anak pertama dari Terdakwa atas nama Wahidin Wukak berumur 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa, pada saat Saksi bertemu dengan anak-anak dari Terdakwa atas nama Wahidin Wukak di masjid tersebut, Saksi sama sekali tidak berbincang atau bertegur sapa, karena Saksi fokus untuk beribadah;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **Saksi SITI SALEHA LETI**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan terkait dengan adanya kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama Wahidin Wukak terhadap Saksi atas nama Rachman Firdaus pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, sekitar pukul 12.30 WITA, bertempat di depan halaman rumah Saksi di Desa Wuakerong, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata;
- Bahwa, awalnya pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, sekitar pukul 12.30 WITA, Saksi sedang berada di dalam rumah sambil mengganti pakaian, sedangkan Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS sedang duduk di bale bale di depan rumah, lalu tiba-tiba Saksi mendengar suara ribut dari arah depan rumah, sehingga Saksi langsung keluar dari dalam rumah menuju ke halaman depan;
- Bahwa, pada saat Saksi keluar dari dalam rumah dan berada di depan pintu, Saksi melihat Terdakwa atas nama Wahidin Wukak sedang memukul Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS menggunakan kedua tangannya yang dalam keadaan terkepal mengenai bagian Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS berulang kali;
- Bahwa, setelah itu Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS langsung menutup bagian wajahnya menggunakan kedua tangan, sehingga kemudian Terdakwa atas nama Wahidin Wukak mengayunkan tangannya yang dalam keadaan terkepal mengenai bagian tangan dari Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS berulang kali;
- Bahwa, selanjutnya Saksi berlari menuju ke arah Terdakwa atas nama Wahidin Wukak dan Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS untuk melerai, sehingga Terdakwa atas nama Wahidin Wukak berhenti melakukan pemukulan terhadap Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS, namun pada saat itu Terdakwa atas nama Wahidin Wukak malah hendak memukul Saksi;
- Bahwa, selanjutnya masih terjadi keributan antara Terdakwa atas nama Wahidin Wukak dengan Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS sehingga datanglah

Hal. 8 dari 34 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lbt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak orang dan langsung meleraikan, sehingga setelah itu Terdakwa atas nama Wahidin Wukak pergi meninggalkan lokasi kejadian dan kembali kerumahnya;

- Bahwa, setelah kejadian pemukulan tersebut, Saksi melihat pada bagian pelipis kanan, pipi kanan dan dahi Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS terdapat bengkak, sehingga Saksi bersama dengan Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS melaporkan kejadian pemukulan tersebut ke kantor Polsek Nagawutung;
- Bahwa, setahu Saksi, pada saat itu Terdakwa atas nama Wahidin Wukak melakukan pemukulan terhadap Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS menggunakan tangan kosong, tanpa menggunakan alat bantu apapun;
- Bahwa, setahu Saksi, pada saat itu Terdakwa atas nama Wahidin Wukak melakukan pemukulan terhadap Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS sebanyak lebih dari 2 (dua) kali;
- Bahwa, posisi pada saat Terdakwa atas nama Wahidin Wukak melakukan pemukulan terhadap Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS adalah saling berhadapan;
- Bahwa, Saksi melihat Terdakwa atas nama Wahidin Wukak melakukan pemukulan terhadap Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS dari jarak kurang lebih  $\frac{1}{2}$  (setengah) meter, dan pada saat itu hanya Terdakwa atas nama Wahidin Wukak yang melakukan pemukulan terhadap Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS, tidak ada orang lain lagi;
- Bahwa, setahu Saksi, pada saat itu Terdakwa atas nama Wahidin Wukak melakukan pemukulan terhadap Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS dalam kondisi sadar dan tidak berada di bawah pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa, akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama Wahidin Wukak terhadap Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS pada saat itu, Saksi melihat pada bagian wajah Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS mengalami memerah dan bengkak pada bagian pelipis kanan, pipi kanan dan dahi;
- Bahwa, Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS mulai dapat beraktifitas normal dan bekerja kembali setelah beristirahat selama 1 (satu) hari;
- Bahwa, pada malam hari di hari yang sama dengan hari kejadian pemukulan tersebut, Terdakwa atas nama Wahidin Wukak datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf atas pemukulan yang telah dilakukannya terhadap Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS tersebut;
- Bahwa, Saksi dengan Terdakwa atas nama Wahidin Wukak merupakan saudara kandung, yang terdiri dari 7 (tujuh) bersaudara, dan Saksi merupakan anak ke-5 (kelima) sedangkan Terdakwa atas nama Wahidin Wukak merupakan anak bungsu;

Hal. 9 dari 34 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu Saksi, Terdakwa atas nama Wahidin Wukak bekerja sebagai satpam di PT. Mutiara, namun saat ini Saksi tidak tahu Terdakwa bekerja di mana dan sebagai apa, sedangkan isteri dari Terdakwa atas nama Wahidin Wukak bekerja sebagai karyawan di PT. Mutiara;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 3. **Saksi ABDULLAH AHMAD**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sebagai Saksi terkait dengan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama Wahidin Wukak terhadap Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS, yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, sekitar pukul 12.30 WITA, bertempat di depan halaman rumah Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS yang beralamat di Desa Wuakerong, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata;
  - Bahwa, awalnya pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, sekitar pukul 12.30 WITA, Saksi baru pulang dari Sholat Duhur, dan pada saat sampai di rumah Saksi mendengar ada suara keributan di depan rumah, sehingga kemudian Saksi pergi ke luar rumah menuju ke sumber suara keributan tersebut;
  - Bahwa, pada saat Saksi sampai di depan rumah, Saksi melihat sudah banyak orang yang berada di depan rumah Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS, lalu pada saat itu Saksi melihat Terdakwa atas nama Wahidin Wukak sedang marah-marah dan mengayunkan tangan kanannya ke arah tubuh Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS sebanyak 1 (satu) kali, akan tetapi ayunan tangan Terdakwa atas nama Wahidin Wukak tersebut tidak mengenai tubuh Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS, karena Terdakwa atas nama Wahidin Wukak dan Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS masing-masing sedang dihalangi atau dipisahkan oleh warga;
  - Bahwa, setelah dilerai dan kondisi di lokasi kejadian sudah tenang, Saksi kemudian pulang ke rumah dan istirahat siang;
  - Bahwa, setahu Saksi, keributan antara Terdakwa atas nama Wahidin Wukak dengan Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS terjadi di luar rumah Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS, tepatnya di teras rumah;
  - Bahwa, pada saat kejadian tersebut, Saksi melihat kondisi Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS mengalami lebam pada bagian pipi sebelah kanan;
  - Bahwa, setelah kejadian pemukulan tersebut, keesokan harinya Saksi masih sempat melihat Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS di rumahnya, akan tetapi Saksi tidak melihat Terdakwa atas nama Wahidin Wukak setelah itu;

Hal. 10 dari 34 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi melihat Terdakwa atas nama Wahidin Wukak mengayunkan tangan ke arah korban saat itu dari jarak sekitar 2 (dua) meter;
  - Bahwa, setahu Saksi, Terdakwa atas nama Wahidin Wukak merupakan adik ipar dari Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS, dan isteri dari Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS adalah kakak kandung dari Terdakwa atas nama Wahidin Wukak;
  - Bahwa, setahu Saksi, antara Terdakwa atas nama Wahidin Wukak dengan Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS dan keluarganya belum ada perdamaian karena Terdakwa atas nama Wahidin Wukak tidak mau meminta maaf;
  - Bahwa, setahu Saksi, pernah ada pertemuan keluarga yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, namun Terdakwa atas nama Wahidin Wukak selalu mengelak dan tidak mau menghadiri pertemuan tersebut;
  - Bahwa, berdasarkan informasi yang Saksi dengar, yang menjadi permasalahan antara Terdakwa atas nama Wahidin Wukak dengan Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS adalah karena Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS pernah membentak anak dari Terdakwa atas nama Wahidin Wukak;
  - Bahwa, seingat Saksi, tidak ada alat yang digunakan oleh Terdakwa atas nama Wahidin Wukak ataupun oleh Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS pada saat Terdakwa atas nama Wahidin Wukak mengayunkan tangannya ke arah Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS saat itu;
  - Bahwa, pada saat Terdakwa atas nama Wahidin Wukak mengayunkan tangannya yang dalam keadaan terkepal ke arah Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS, posisi Terdakwa atas nama Wahidin Wukak dan saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS saling berhadapan;
  - Bahwa, setahu Saksi, setelah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama Wahidin Wukak tersebut, Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS sempat berobat di Rumah Sakit karena mengalami lebam;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. **Saksi VALENTINUS LABA LAMAWITAK**, di bawah janji, keterangannya dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Point 6 yang menerangkan bahwa Saksi tidak tahu siapa pelaku yang melakukan pemukulan terhadap Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS tersebut karena pada saat kejadian Saksi tidak melihat dan menyaksikan langsung kejadian tersebut;
  - Point 9 yang menerangkan bahwa pada hari Jumad tanggal 26 April 2024 sekitar

Hal. 11 dari 34 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jam 07.30 WITA Saksi pergi ke ruangnya Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS, sambil koordinasi tentang program Komunitas Sekolah, sehingga Saksi dan Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS duduk di dalam ruangan korban sekitar 1 (satu) jam, namun tiba-tiba Saksi atas nama Rachman Firdaus memberitahukan kepada Saksi bahwa kepalanya terasa pusing, gelap muka sehingga Saksi bertanya kenapa Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS, lalu saudara Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS menceritakan bahwa kemarin tanggal 25 April 2024 dirinya dipukul oleh orang, dan Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS menunjukkan luka bengkok pada bagian pelipis sebelah kanan kepada Saksi pada saat itu, Setelah itu Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS merasa masih pusing dan gelap muka sehingga Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS memberitahukan kepada Saksi bahwa Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS ijin untuk pulang terlebih dahulu karena merasa pusing di sekolah, kemudian sekitar jam 08.30 WITA Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS langsung pulang ke rumahnya dan tidak melakukan aktifitas lagi di sekolah seperti biasa sampai dengan jam pulang sekolah pada saat itu;

- Point 10 yang menerangkan bahwa benar Saksi melihat sendiri ada luka bengkok pada bagian pelipis sebelah kanan Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS saat itu;
  - Point 11 yang menerangkan bahwa pada saat itu Saksi hanya melihat pada bagian pelipis sebelah kanan dari Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS saja yang bengkok, sedangkan luka lain Saksi tidak perhatikan lagi pada saat itu;
  - Point 12 yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 April 2024 Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS tidak bisa beraktifitas di sekolah karena setelah Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS masuk sekolah, Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS merasa pusing dan gelap muka sehingga Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS tidak dapat melakukan aktifitas belajar mengajar saat itu;
  - Point 13 yang menerangkan bahwa Saksi tidak ingat lagi apakah pada hari sabtu tanggal 27 April 2024 Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS masuk sekolah atau tidak, setahu Saksi hanya pada tanggal 26 April 2024 saja Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS ijin untuk pulang lebih awal dengan alasan sakit di mana Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS mengeluh Kepala pusing dan merasa gelap muka pada saat itu;
  - Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
5. **Saksi dr. ANISA RAMADHANTI**, di bawah sumpah, keterangannya dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Point 5 yang menerangkan bahwa Saksi melakukan Visum terhadap Saksi

Hal. 12 dari 34 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama RACHMAN FIRDAUS pada tanggal 25 April 2024, kemudian hasilnya Saksi tuangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : RSUD.182/25/IV/2024;

- Point 6 yang menerangkan bahwa luka-luka yang diderita atau dialami Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS tersebut di atas untuk sementara waktu dapat menghalangi aktifitas atau pekerjaan Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS dalam melakukan pekerjaan sebagai seorang Guru;
- Point 7 yang menerangkan bahwa luka yang di derita Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS tersebut termasuk dalam kategori luka sedang
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui, akan tetapi Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak menghadirkan ahli, sekalipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat, sebagaimana termuat dalam Berkas Perkara Nomor : BP/02/VI/2024/Reskrim tanggal 05 Juni 2024, yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Lembata, Sektor Nagawutung sebagai berikut :

1. Visum et Repertum Nomor RSUD.182/25/IV/2024, tanggal 25 April 2024, yang diterbitkan oleh Dokter Anisa Ramadhanti, Dokter Umum Pegawai Tidak Tetap pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba, Kabupaten Lembata, atas nama RACHMAN FIRDAUS dengan kesimpulan:  
Berdasarkan temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki berusia empat puluh dua tahun yang pada pemeriksaan fisik terdapat bengkak pada pelipis kanan, pipi kanan, lengan kanan bawah dan lengan kiri bawah. Terdapat luka memar pada dahi kanan. Seluruh luka-luka di atas disebabkan oleh trauma tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama Wahidin Wukak terhadap Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di depan rumah Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS di Desa Wuakerong, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata;
- Bahwa, awalnya Terdakwa atas nama Wahidin Wukak sempat menanyakan kepada Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS apa alasan Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS membentak anak dari Terdakwa atas nama Wahidin Wukak di masjid, namun pada saat Terdakwa atas nama Wahidin Wukak kembali

Hal. 13 dari 34 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lbt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya, Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS hanya menjawab tidak tahu;

- Bahwa, awalnya pada saat Terdakwa atas nama Wahidin Wukak pergi untuk menemui Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS di rumahnya tersebut, saat itu Terdakwa atas nama Wahidin Wukak hanya hendak memarahi Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS saja, dan sama sekali tidak ada niat untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS;
- Bahwa, pada saat itu anak Terdakwa atas nama Wahidin Wukak tidak dipukul oleh Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa atas nama Wahidin Wukak memukul Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS sebanyak 1 (satu) kali saja menggunakan tangan kosong, dan ada banyak orang yang melihat pada saat Terdakwa atas nama Wahidin Wukak memukul Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS tersebut;
- Bahwa, setahu Terdakwa atas nama Wahidin Wukak, isteri dari Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS tidak melihat pada saat Terdakwa atas nama Wahidin Wukak melakukan pemukulan terhadap Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS tersebut;
- Bahwa, setelah kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama Wahidin Wukak tersebut, pada malam harinya Terdakwa atas nama Wahidin Wukak langsung pergi ke rumah Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS untuk meminta maaf kepada Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS, akan tetapi Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS mengusir Terdakwa atas nama Wahidin Wukak, dan kemudian Terdakwa atas nama Wahidin Wukak tetap menunggu selama 2 (dua) jam di depan rumah Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS berharap Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS mau menemui Terdakwa atas nama Wahidin Wukak;
- Bahwa, selanjutnya, karena Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS tidak kunjung keluar dari dalam rumah, akhirnya Terdakwa atas nama Wahidin Wukak pergi dan pulang ke rumah Terdakwa atas nama Wahidin Wukak;
- Bahwa, keesokan paginya Terdakwa atas nama Wahidin Wukak kembali datang ke rumah Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS, dan Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS tetap mengusir Terdakwa atas nama Wahidin Wukak, sehingga Terdakwa atas nama Wahidin Wukak mencoba untuk menemui Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS di sekolah tempatnya bekerja, akan tetapi Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS kembali mengusir Terdakwa atas nama Wahidin Wukak;
- Bahwa, selanjutnya sekitar 3 (tiga) hari setelah kejadian pemukulan tersebut, Terdakwa atas nama Wahidin Wukak bersama dengan isteri dan anak Terdakwa atas nama Wahidin Wukak, pergi ke rumah Saksi atas nama RACHMAN

Hal. 14 dari 34 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRDAUS, akan tetapi Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS tetap mengusir Terdakwa atas nama Wahidin Wukak, sehingga Terdakwa atas nama Wahidin Wukak tidak berhasil menemui Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS untuk meminta maaf;

- Bahwa, sekitar 2 (dua) tahun yang lalu Terdakwa atas nama Wahidin Wukak pernah bertengkar dengan Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS, dan Terdakwa atas nama Wahidin Wukak memukul Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS saat itu karena terbawa perasaan emosi atau marah, dan Terdakwa atas nama Wahidin Wukak sangat menyesali perbuatan Terdakwa atas nama Wahidin Wukak tersebut;
- Bahwa, pada diri Terdakwa atas nama Wahidin Wukak muncul niat untuk memukul Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS pada saat terjadi pertengkaran di rumah Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS saat itu;
- Bahwa, antara Terdakwa atas nama Wahidin Wukak dengan Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS terjadi sebanyak 2 (dua) kali, namun pada pertengkaran yang pertama tidak terjadi pemukulan, baru pada pertengkaran yang kedua ada pemukulan yang Terdakwa atas nama Wahidin Wukak lakukan terhadap Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS;
- Bahwa, pada saat terjadi pemukulan tersebut, Terdakwa atas nama Wahidin Wukak berhenti memukul Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS karena dihentikan atau dilerai oleh orang lain;
- Bahwa, Terdakwa atas nama Wahidin Wukak memukul Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS mengenai bagian punggung;
- Bahwa, pada saat banyak orang yang hendak menghentikan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama Wahidin Wukak saat itu, Terdakwa atas nama Wahidin Wukak masih sempat berontak sehingga Terdakwa atas nama Wahidin Wukak tidak tahu apakah tangan Terdakwa atas nama Wahidin Wukak kembali mengenai bagian tubuh Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS ataukah tidak, dan pada saat itu Terdakwa atas nama Wahidin Wukak juga tidak melihat adanya luka pada tubuh Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS;
- Bahwa, pada saat kejadian tersebut, Terdakwa atas nama Wahidin Wukak tidak melihat adanya luka memar pada bagian wajah Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS, namun setelah kejadian tersebut barulah Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS menyampaikan kepada Terdakwa atas nama Wahidin Wukak bahwa ada luka memar pada bagian wajah Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS, dan Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS sudah melakukan visum di Rumah Sakit;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa atas nama Wahidin Wukak melakukan pemukulan terhadap Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS menggunakan tangan yang

Hal. 15 dari 34 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam keadaan terkepal;

- Bahwa, Terdakwa atas nama Wahidin Wukak sempat memaki Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS sebelum Terdakwa atas nama Wahidin Wukak melakukan pemukulan pada saat itu;
- Bahwa, Terdakwa atas nama Wahidin Wukak terakhir kali meminta maaf kepada Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS yaitu sebelum persidangan pertama dimulai, tepatnya di rumah Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS dan pada saat itu Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS tetap tidak mau memaafkan Terdakwa atas nama Wahidin Wukak;
- Bahwa, Terdakwa atas nama Wahidin Wukak tidak pernah memberikan biaya pengobatan atau perawatan untuk luka yang diderita oleh Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS saat itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **Saksi AHMAD DJAFAR**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan terkait dengan adanya kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama Wahidin Wukak terhadap Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS, akan tetapi Saksi tidak mengetahui mengenai kronologis kejadian pemukulan tersebut;
  - Bahwa, terkait kejadian pemukulan tersebut, Saksi dan isteri Saksi dimintai tolong oleh Terdakwa atas nama Wahidin Wukak untuk memfasilitasi mediasi dengan pihak Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS, namun pada saat itu Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS bersikeras tidak mau berdamai dengan Terdakwa atas nama Wahidin Wukak;
  - Bahwa, seingat Saksi, upaya damai atau mediasi yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah antara Terdakwa atas nama Wahidin Wukak dengan Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS tersebut dilakukan sebanyak 5 (lima) kali, namun pada saat itu Terdakwa atas nama Wahidin Wukak tidak mengikuti mediasi atau upaya damai tersebut, melainkan diwakili oleh keluarga untuk menyelesaikan masalah tersebut;
  - Bahwa, setahu Saksi, Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS tidak mau berdamai dengan Terdakwa atas nama Wahidin Wukak karena merasa belum bisa menerima permohonan maaf dari Terdakwa atas nama Wahidin Wukak;
  - Bahwa, setahu Saksi berdasarkan cerita, permasalahan antara Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS dengan Terdakwa atas nama Wahidin Wukak

Hal. 16 dari 34 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lbt



terjadi karena Terdakwa atas nama Wahidin Wukak hendak menitipkan anaknya kepada Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS untuk pergi ke Kupang, tetapi Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS tidak mau;

- Bahwa, setahu Saksi, Terdakwa atas nama Wahidin Wukak orangnya baik dan tidak arogan;
- Bahwa, setahu Saksi, Terdakwa atas nama Wahidin Wukak sudah pernah meminta maaf kepada Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS, akan tetapi sampai saat ini Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS tidak mau memaafkan Terdakwa atas nama Wahidin Wukak, namun hal tersebut hanya Saksi ketahui dari cerita;
- Bahwa, upaya damai atau mediasi dilakukan di rumah Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi MUHAMMAD ALI**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan terkait dengan adanya kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama Wahidin Wukak terhadap Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS, akan tetapi Saksi tidak mengetahui mengenai kronologis kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa, terkait dengan kejadian pemukulan tersebut, Terdakwa atas nama Wahidin Wukak meminta kepada Saksi untuk melakukan mediasi dengan pihak Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS, namun pada saat itu Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS bersikeras tidak mau berdamai dengan Terdakwa atas nama Wahidin Wukak;
- Bahwa, seingat Saksi, mediasi yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah antara Terdakwa atas nama Wahidin Wukak dengan Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS tersebut sebanyak 5 (lima) kali, namun Saksi hanya mengikuti upaya mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2024 dan Terdakwa atas nama Wahidin Wukak tidak mengikuti upaya damai tersebut karena diwakili oleh pihak keluarga;
- Bahwa, setahu Saksi, Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS tidak mau berdamai dengan Terdakwa atas nama Wahidin Wukak karena belum bisa menerima permohonan maaf dari Terdakwa atas nama Wahidin Wukak;
- Bahwa, setahu Saksi berdasarkan cerita, permasalahan antara Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS dengan Terdakwa atas nama Wahidin Wukak terjadi karena Terdakwa atas nama Wahidin Wukak hendak menitipkan

Hal. 17 dari 34 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya kepada Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS untuk pergi ke Kupang, akan tetapi Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS tidak mau;

- Bahwa, setahu Saksi, Terdakwa atas nama Wahidin Wukak orangnya baik dan tidak arogan;
- Bahwa, pada saat dilakukan upaya damai pada tanggal 12 Juni 2024, Saksi hadir bersama dengan pak Ahmad Djafar, pak Udin Kahar dan pak Abdul Haris karena kesemuanya merupakan anggota paguyuban Ende;
- Bahwa, pada saat dilakukan upaya mediasi tanggal 12 Juni tahun 2024, pihak Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS menyampaikan bahwa Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS hanya mau berdamai dengan syarat harus putus hubungan keluarga dengan Terdakwa atas nama Wahidin Wukak;
- Bahwa, setahu Saksi, Terdakwa atas nama Wahidin Wukak sudah meminta maaf kepada Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS tetapi sampai saat ini Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS tidak mau memaafkan Terdakwa atas nama Wahidin Wukak, tetapi Saksi hanya mengetahui hal tersebut dari cerita;
- Bahwa, upaya damai atau mediasi dilakukan di rumah Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi UDIN KAHAR**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan terkait dengan adanya kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama Wahidin Wukak terhadap Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS, akan tetapi Saksi tidak mengetahui kronologis kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa, tderkait dengan kejadian pemukulan tersebut, Terdakwa atas nama Wahidin Wukak meminta kepada Saksi untuk melakukan mediasi atau upaya damai dengan pihak Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS, akan tetapi pada saat itu Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS bersikeras tidak mau berdamai dengan Terdakwa atas nama Wahidin Wukak;
- Bahwa, seingat Saksi, upaya damai atau mediasi yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah antara Terdakwa atas nama Wahidin Wukak dengan pihak Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS dilakukan sebanyak 5 (lima) kali, akan tetapi Saksi hanya mengikuti upaya damai atau mediasi yang dilaksanakan pada akhir bulan Mei 2024;
- Bahwa, Terdakwa atas nama Wahidin Wukak tidak mengikuti proses mediasi atau upaya damai yang dilakukan tersebut, melainkan diwakili oleh keluarga;

Hal. 18 dari 34 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lbt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu Saksi, Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS tidak mau berdamai dengan pihak Terdakwa atas nama Wahidin Wukak karena belum bisa menerima untuk berdamai;
  - Bahwa, setahu Saksi berdasarkan cerita, permasalahan antara Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS dengan Terdakwa atas nama Wahidin Wukak terjadi karena Terdakwa atas nama Wahidin Wukak hendak menitipkan anaknya kepada Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS untuk pergi ke Kupang, tetapi Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS tidak mau;
  - Bahwa, setahu Saksi, Terdakwa atas nama Wahidin Wukak orangnya baik dan tidak arogan;
  - Bahwa, setahu Saksi, Terdakwa atas nama Wahidin Wukak sudah meminta maaf kepada Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS, akan tetapi sampai dengan saat ini Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS tidak mau memaafkan Terdakwa atas nama Wahidin Wukak, namun Saksi hanya mengetahui hal tersebut dari cerita;
  - Bahwa, upaya damai atau mediasi dilakukan di rumah Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan
4. **Saksi ABDUL HARIS**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan terkait dengan adanya kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama Wahidin Wukak terhadap Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS, akan tetapi Saksi tidak mengetahui kronologis kejadian pemukulan tersebut;
  - Bahwa, terkait kejadian pemukulan tersebut, Terdakwa atas nama Wahidin Wukak meminta kepada Saksi untuk melakukan mediasi atau upaya damai dengan Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS, akan tetapi pada saat itu Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS bersikeras tidak mau berdamai dengan Terdakwa atas nama Wahidin Wukak;
  - Bahwa, seingat Saksi, upaya damai atau mediasi yang sudah dilakukan sebanyak 5 (lima) kali, akan tetapi Saksi hanya mengikuti upaya damai atau mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2024;
  - Bahwa, setahu Saksi, Terdakwa atas nama Wahidin Wukak tidak mengikuti proses mediasi atau upaya damai yang dilakukan tersebut, melainkan diwakili oleh keluarga untuk menyelesaikan masalah antara Terdakwa atas nama Wahidin Wukak dengan Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS tersebut;

Hal. 19 dari 34 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu Saksi, Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS tidak mau berdamai dengan Terdakwa atas nama Wahidin Wukak karena Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS belum bisa menerima untuk berdamai;
- Bahwa, setahu Saksi berdasarkan cerita, permasalahan antara Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS dengan Terdakwa atas nama Wahidin Wukak terjadi karena Terdakwa atas nama Wahidin Wukak hendak menitipkan anaknya kepada Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS untuk pergi ke Kupang, akan tetapi Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS tidak mau;
- Bahwa, setahu Saksi, Terdakwa atas nama Wahidin Wukak orangnya baik dan tidak arogan;
- Bahwa, setahu Saksi, pada upaya damai atau mediasi yang dilaksanakan tanggal 12 Juni 2024, Saksi hadir bersama dengan pak Ahmad Djafar, pak Udin Kahar dan pak Muhamad Ali karena kesemuanya merupakan anggota paguyuban Ende;
- Bahwa, setahu Saksi, Terdakwa atas nama Wahidin Wukak sudah perah meminta maaf kepada Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS, akan tetapi sampai dengan saat ini Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS tidak mau memaafkan Terdakwa atas nama Wahidin Wukak, dan Saksi mengetahui hal tersebut hanya dari cerita;
- Bahwa, proses upaya damai atau mediasi dilakukan di rumah Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan alat bukti keterangan ahli maupun surat sekalipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan surat, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, sekitar pukul 12.30 WITA, telah terjadi pemukulan menggunakan tangan kosong yang dalam keadaan terkepal oleh Terdakwa atas nama Wahidin Wukak terhadap Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS, di depan halaman rumah Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS yang beralamat di Desa Wuakerong, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata;
- Bahwa, awalnya pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, sekitar pukul 12.30 WITA, Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS sedang duduk di bale-bale depan rumah

Hal. 20 dari 34 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS, tiba-tiba dari arah belakang Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS, Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS mendengar suara dari Terdakwa atas nama Wahidin Wukak sedang berbicara dengan suara yang keras dan nada tinggi, mengatakana "*oe babi bangsat*", akan tetapi Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS tidak mengetahui kepada siapa makian tersebut ditujukan;

- Bahwa, selanjutnya Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS membalikkan badan ke arah samping dan Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS melihat ada Terdakwa atas nama Wahidin Wukak, sehingga Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS bertanya kepada Terdakwa atas nama Wahidin Wukak dengan mengatakan "*ini ada apa ?*", lalu Terdakwa atas nama Wahidin Wukak menjawab dengan mengatakan "*kau marah saya punya anak, bangsat*", lalu Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS menjawab dengan mengatakan "*saya tidak marah kau punya anak*", kemudian Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS bertanya kepada Terdakwa atas nama Wahidin Wukak dengan mengatakan "*ini sebenarnya ada apa saya tidak mengerti ?*", Kemudian Terdakwa atas nama Wahidin Wukak langsung mengayunkan tangan sebelah kanannya yang dalam keadaan terkepal mengenai bagian belakang sebelah kiri tubuh Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS, dan selanjutnya Terdakwa atas nama Wahidin Wukak langsung maju ke depan Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS, dan kemudian Terdakwa atas nama Wahidin Wukak mengayunkan kedua tangannya yang dalam keadaan terkepal mengenai bagian kepala dari Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS yaitu pada bagian pelipis, dahi dan pipi;
- Bahwa, selanjutnya Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS langsung melindungi diri dengan cara menutup bagian wajah Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS menggunakan kedua tangan Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS, kemudian Terdakwa atas nama Wahidin Wukak mengayunkan tangan Terdakwa atas nama Wahidin Wukak dan mengenai kedua lengan dari Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS;
- Bahwa, kemudian isteri Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS, yaitu Saksi atas nama Siti Saleha Leti, berlari dari depan pintu rumah dan melihat Terdakwa atas nama Wahidin Wukak sedang memukul Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS, sehingga Saksi atas nama SITI SALEHA LETI tersebut berusaha untuk melerai Terdakwa atas nama Wahidin Wukak, akan tetapi Terdakwa atas nama Wahidin Wukak terlihat hendak memukul Saksi atas nama Siti Saleha Leti tersebut;
- Bahwa, selanjutnya banyak orang yang mulai berdatangan di lokasi kejadian, dan orang-orang tersebut melerai serta membawa Terdakwa atas nama Wahidin

Hal. 21 dari 34 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lbt



Wukak untuk pergi dari lokasi kejadian;

- Bahwa, pada saat itu Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS merasakan sakit dan bengkak pada bagian wajah dan langsung melaporkan kejadian pemukulan tersebut ke kantor Polsek Nagawutung;
- Bahwa, pada saat kejadian tersebut, Terdakwa atas nama Wahidin Wukak melakukan pemukulan terhadap Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS sebanyak lebih dari 2 (dua) kali menggunakan kedua tangannya, dan tidak menggunakan alat bantu apapun;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa atas nama Wahidin Wukak memukul Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS mengenai bagian pelipis dan kepala Saksi terlebih dahulu, dan kemudian pada saat Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS berusaha untuk menangkis, tangan dan pelipis sebelah kanan Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS terkena pukulan dari Terdakwa atas nama Wahidin Wukak;
- Bahwa, pada saat Terdakwa atas nama Wahidin Wukak melakukan pemukulan terhadap Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS, saat itu Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS sempat mengatakan kepada Terdakwa atas nama Wahidin Wukak *"kenapa kau pukul saya ?, kapan saya pukul kau punya anak ?, coba kau tanya anak dulu"*;
- Bahwa, pada saat Terdakwa atas nama Wahidin Wukak melakukan pemukulan terhadap Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS tersebut, Terdakwa atas nama Wahidin Wukak menyampaikan bahwa berdasarkan cerita dari anak Terdakwa atas nama Wahidin Wukak, Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS memarahi anak Terdakwa atas nama Wahidin Wukak ketika mengambil air wudhu di masjid;
- Bahwa, pada saat tetangga rumah Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS datang ke lokasi kejadian, tetangga tersebut langsung meleraikan Terdakwa atas nama Wahidin Wukak dan Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS;
- Bahwa, setelah Terdakwa atas nama Wahidin Wukak melakukan pemukulan terhadap Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS, Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS langsung merasa pusing karena pukulan Terdakwa atas nama Wahidin Wukak tersebut mengenai bagian kepala Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS dan kepala Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS mengalami memar;
- Bahwa, setelah Terdakwa atas nama Wahidin Wukak melakukan pemukulan terhadap Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS, Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS masih sempat pergi ke sekolah untuk bekerja, akan tetapi Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS pulang lebih awal karena masih merasakan sakit dan pusing di bagian kepala;
- Bahwa, setelah terjadi pemukulan tersebut, Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS

Hal. 22 dari 34 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lbt



mengalami sakit pada bagian kepala sekitar 2 (dua) hari, baru setelah itu Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS bisa beraktifitas normal kembali;

- Bahwa, pada saat terjadi pemukulan tersebut, Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS menjabat sebagai Plh. Kepala Sekolah di Sekolah tempat Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS bekerja, namun kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama Wahidin Wukak tersebut terjadi pada saat Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS sudah pulang dari bekerja;
- Bahwa, pada saat kejadian pemukulan tersebut, hanya Terdakwa atas nama Wahidin Wukak yang melakukan pemukulan terhadap Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS;
- Bahwa, setelah Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS selesai melakukan visum et repertum di rumah sakit, kemudian Terdakwa atas nama Wahidin Wukak kemudian datang menemui Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS dan Terdakwa atas nama Wahidin Wukak menyampaikan bahwa masalah sudah selesai karena Terdakwa atas nama Wahidin Wukak sudah dipanggil oleh pihak kepolisian, sehingga Terdakwa atas nama Wahidin Wukak datang kepada Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS untuk meminta maaf, akan tetapi Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS menolak permintaan maaf tersebut;
- Bahwa, sebelum kejadian pemukulan tersebut, Terdakwa atas nama Wahidin Wukak sudah biasa marah-marah kepada Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS sambil berkata-kata kasar;
- Bahwa, biasanya pada saat Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS melewati rumah Terdakwa atas nama Wahidin Wukak, Terdakwa atas nama Wahidin Wukak seringkali mengucapkan kata-kata sambil berteriak, meskipun tidak menyebut nama Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS, akan tetapi Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS merasa bahwa kata-kata kasar tersebut ditujukan kepada Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS. Selain itu Terdakwa atas nama Wahidin Wukak juga pernah mengancam Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS dan isteri Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS, dan Terdakwa atas nama Wahidin Wukak juga pernah hendak memukul Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS dan isteri Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS, akan tetapi tetangga Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS pada saat itu dapat melerai Terdakwa atas nama Wahidin Wukak;
- Bahwa, Terdakwa atas nama Wahidin Wukak sebelumnya tidak pernah menemui Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS untuk membahas atau membicarakan terkait kejelasan cerita dari anak Terdakwa atas nama Wahidin Wukak tersebut;
- Bahwa, hal yang memicu adanya masalah antara Saksi atas nama RACHMAN

Hal. 23 dari 34 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lbt





FIRDAUS dengan Terdakwa atas nama Wahidin Wukak tersebut adalah pada tahun 2023 saat Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS hendak pergi ke Kupang untuk melakukan operasi mata, lalu Terdakwa atas nama Wahidin Wukak hendak menitipkan anaknya untuk ikut bersama dengan Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS. Akan tetapi pada saat itu isteri Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS tidak mau dengan alasan bahwa kegiatan sekolah anak Terdakwa atas nama Wahidin Wukak masih aktif, sehingga isteri Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS mau agar Terdakwa atas nama Wahidin Wukak sebagai orang tua anak tersebut harus meminta ijin ke sekolah. Setelah itu Terdakwa atas nama Wahidin Wukak marah-marah karena merasa bahwa Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS dan isteri Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS tidak mau membawa anaknya untuk pergi ke Kupang;

- Bahwa, akibat luka yang diderita oleh Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS tersebut, Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS tidak sampai dirawat di rumah sakit, hanya menjalani rawat jalan dan pemeriksaan biasa saja;
- Bahwa, antara Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS dengan Terdakwa atas nama WAHIDIN WUKAK belum ada perdamaian;
- Bahwa, pukulan pertama dari Terdakwa atas nama Wahidin Wukak mengenai bagian pelipis sebelah kanan Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS, setelah itu pukulan dari Terdakwa atas nama Wahidin Wukak mengenai bagian dahi, pipi dan tangan Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS, kesemuanya dilakukan oleh Terdakwa atas nama Wahidin Wukak dengan tangan yang dalam keadaan terkepal, dan dilakukan selama kurang lebih 1 (satu) menit;
- Bahwa, pada saat Terdakwa atas nama WAHIDIN WUKAK melakukan pemukulan terhadap Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS, Terdakwa atas nama WAHIDIN WUKAK dalam keadaan sadar dan tidak berada di bawah pengaruh alkohol atau zat memabukkan lainnya;
- Bahwa, akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama WAHIDIN WUKAK terhadap Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS tersebut, Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS mengalami luka berupa bengkak pada pelipis kanan, pipi kanan, lengan kanan bawah dan lengan kiri bawah. Terdapat memar pada dahi kanan. Seluruh luka-luka tersebut disebabkan oleh trauma tumpul. Hal ini sesuai dengan hasil visum et repertum Nomor RSUDL.182/25/IV/2024, tanggal 25 April 2024, yang diterbitkan oleh Dokter Anisa Ramadhanti, Dokter Umum Pegawai Tidak Tetap pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba, Kabupaten Lembata;
- Bahwa, Terdakwa atas nama WAHIDIN WUKAK belum pernah dijatuhi hukuman

Hal. 24 dari 34 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lbt



pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**1. Barangsiapa;**

**2. Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, yang dapat melakukan perbuatan dan dituntut untuk bertanggung jawab atas terjadinya suatu peristiwa hukum tertentu. Bahwa tiap-tiap orang dalam frase “barangsiapa” tersebut ditujukan kepada orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana, artinya terhadap diri si pelaku tindak pidana tidak ada alasan pembeda dan tidak ada alasan pemaaf atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut (*vide* : Prof. R. Moeljatno, S.H., *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : P.T. BINA AKSARA, 1987, hlm. 6);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan WAHIDIN WUKAK Alias ROCKY sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa identitasnya, ternyata identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan, oleh karenanya tidak terdapat *error in persona* terhadap diri Terdakwa, namun apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, masih bergantung dengan pembuktian unsur-unsur lain dalam Pasal yang didakwakan;

**Ad.2. Melakukan Penganiayaan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melakukan penganiayaan tidak dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan dalam hal ini Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Kejahatan penganiayaan dirumuskan di dalam rancangan Undang-undang sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain atau dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain;

*Hal. 25 dari 34 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lbt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa doktrin merumuskan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain (*vide* : Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang, S.H., *Delik-delik Khusus, Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*, Sinargrafika, Jakarta : 2018, hlm. 132);

Menimbang, bahwa di dalam unsur sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, dan tujuan atau kehendak ini harus disimpulkan dari sifat daripada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka tersebut (*vide* : H.A.K. Moch. Anwar, S.H. "Dading", *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I dan II*, Bandung : Alumni, 1982, hlm. 103);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengaturan dan rumusan tersebut di atas, maka delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini merupakan delik yang masuk dalam kualifikasi delik kesengajaan;

Menimbang, bahwa sengaja atau *opzet* atau *dolus* merupakan salah satu bentuk kesalahan dalam hukum pidana, dengan konsekuensinya terhadap unsur ini maka Penuntut Umum dibebani kewajiban untuk membuktikan adanya kesengajaan dari pelaku tindak pidana (*vide* Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, 2016, Yogyakarta, hlm. 150);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja tidak didefinisikan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, akan tetapi doktrin memberikan pengertian mengenai sengaja yang pada pokoknya secara garis besar didasarkan pada dua teori, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Sengaja. Menurut Pompe, kesengajaan pada prinsipnya mensyaratkan adanya dua hal, yaitu *willens en wetens* atau menghendaki dan mengetahui, yang keduanya bersifat mutlak. Artinya seseorang dikatakan melakukan melakukan perbuatan dengan sengaja, jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki. Hanya saja si pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana sudah pasti menyadari bahwa akibat dari perbuatan tersebut bisa sesuai dengan kehendak atau tujuannya, maupun tidak sesuai dengan kehendak atau tujuannya (*affectus punitur licet non sequatur effectus*) (*vide* Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm. 170);

Menimbang, bahwa motif dalam tindak pidana penganiayaan bukan merupakan unsur pembentuk tindak pidana, oleh karena itu tidak disyaratkan untuk terpenuhinya unsur dalam tindak pidana penganiayaan harus ternyata

Hal. 26 dari 34 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya motif untuk itu;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, sekitar pukul 12.30 WITA, telah terjadi pemukulan menggunakan tangan kosong yang dalam keadaan terkepal oleh Terdakwa atas nama Wahidin Wukak terhadap Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS, di depan halaman rumah Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS yang beralamat di Desa Wuakerong, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, sekitar pukul 12.30 WITA, Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS sedang duduk di bale-bale depan rumah Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS, tiba-tiba dari arah belakang Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS, Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS mendengar suara dari Terdakwa atas nama Wahidin Wukak sedang berbicara dengan suara yang keras dan nada tinggi, mengatakana "oe babi bangsat", akan tetapi Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS tidak mengetahui kepada siapa makian tersebut ditujukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS membalikkan badan ke arah samping dan Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS melihat ada Terdakwa atas nama Wahidin Wukak, sehingga Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS bertanya kepada Terdakwa atas nama Wahidin Wukak dengan mengatakan "ini ada apa ?", lalu Terdakwa atas nama Wahidin Wukak menjawab dengan mengatakan "kau marah saya punya anak, bangsat", lalu Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS menjawab dengan mengatakan "saya tidak marah kau punya anak", kemudian Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS bertanya kepada Terdakwa atas nama Wahidin Wukak dengan mengatakan "ini sebenarnya ada apa saya tidak mengerti ?", Kemudian Terdakwa atas nama Wahidin Wukak langsung mengayunkan tangan sebelah kanannya yang dalam keadaan terkepal mengenai bagian belakang sebelah kiri tubuh Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS, dan selanjutnya Terdakwa atas nama Wahidin Wukak langsung maju ke depan Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS, dan kemudian Terdakwa atas nama Wahidin Wukak mengayunkan kedua tangannya yang dalam keadaan terkepal mengenai bagian kepala dari Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS yaitu pada bagian pelipis, dahi dan pipi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS langsung melindungi diri dengan cara menutup bagian wajah Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS menggunakan kedua tangan Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS, kemudian Terdakwa atas nama Wahidin Wukak mengayunkan tangan Terdakwa atas nama Wahidin Wukak dan mengenai kedua lengan dari Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS;

Hal. 27 dari 34 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian isteri Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS, yaitu Saksi atas nama Siti Saleha Leti, berlari dari depan pintu rumah dan melihat Terdakwa atas nama Wahidin Wukak sedang memukul Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS, sehingga Saksi atas nama SITI SALEHA LETI tersebut berusaha untuk meleraai Terdakwa atas nama Wahidin Wukak, akan tetapi Terdakwa atas nama Wahidin Wukak terlihat hendak memukul Saksi atas nama Siti Saleha Leti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya banyak orang yang mulai berdatangan di lokasi kejadian, dan orang-orang tersebut meleraai serta membawa Terdakwa atas nama Wahidin Wukak untuk pergi dari lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa pada saat itu Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS merasakan sakit dan bengkak pada bagian wajah dan langsung melaporkan kejadian pemukulan tersebut ke kantor Polsek Nagawutung;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa atas nama Wahidin Wukak melakukan pemukulan terhadap Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS sebanyak lebih dari 2 (dua) kali menggunakan kedua tangannya, dan tidak menggunakan alat bantu apapun;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa atas nama Wahidin Wukak memukul Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS mengenai bagian pelipis dan kepala Saksi terlebih dahulu, dan kemudian pada saat Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS berusaha untuk menangkis, tangan dan pelipis sebelah kanan Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS terkena pukulan dari Terdakwa atas nama Wahidin Wukak;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa atas nama Wahidin Wukak melakukan pemukulan terhadap Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS, saat itu Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS sempat mengatakan kepada Terdakwa atas nama Wahidin Wukak "kenapa kau pukul saya ?, kapan saya pukul kau punya anak ?, coba kau tanya anak dulu";

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa atas nama Wahidin Wukak melakukan pemukulan terhadap Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS tersebut, Terdakwa atas nama Wahidin Wukak menyampaikan bahwa berdasarkan cerita dari anak Terdakwa atas nama Wahidin Wukak, Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS memarahi anak Terdakwa atas nama Wahidin Wukak ketika mengambil air wudhu di masjid;

Menimbang, bahwa pada saat tetangga rumah Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS datang ke lokasi kejadian, tetangga tersebut langsung meleraai Terdakwa atas nama Wahidin Wukak dan Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa atas nama Wahidin Wukak melakukan

Hal. 28 dari 34 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan terhadap Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS, Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS langsung merasa pusing karena pukulan Terdakwa atas nama Wahidin Wukak tersebut mengenai bagian kepala Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS dan kepala Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS mengalami memar;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa atas nama Wahidin Wukak melakukan pemukulan terhadap Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS, Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS masih sempat pergi ke sekolah untuk bekerja, akan tetapi Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS pulang lebih awal karena masih merasakan sakit dan pusing di bagian kepala;

Menimbang, bahwa setelah terjadi pemukulan tersebut, Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS mengalami sakit pada bagian kepala sekitar 2 (dua) hari, baru setelah itu Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS bisa beraktifitas normal kembali;

Menimbang, bahwa pada saat terjadi pemukulan tersebut, Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS menjabat sebagai Plh. Kepala Sekolah di Sekolah tempat Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS bekerja, namun kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama Wahidin Wukak tersebut terjadi pada saat Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS sudah pulang dari bekerja;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian pemukulan tersebut, hanya Terdakwa atas nama Wahidin Wukak yang melakukan pemukulan terhadap Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS;

Menimbang, bahwa setelah Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS selesai melakukan visum et repertum di rumah sakit, kemudian Terdakwa atas nama Wahidin Wukak kemudian datang menemui Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS dan Terdakwa atas nama Wahidin Wukak menyampaikan bahwa masalah sudah selesai karena Terdakwa atas nama Wahidin Wukak sudah dipanggil oleh pihak kepolisian, sehingga Terdakwa atas nama Wahidin Wukak datang kepada Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS untuk meminta maaf, akan tetapi Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS menolak permintaan maaf tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian pemukulan tersebut, Terdakwa atas nama Wahidin Wukak sudah biasa marah-marah kepada Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS sambil berkata-kata kasar;

Menimbang, bahwa biasanya pada saat Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS melewati rumah Terdakwa atas nama Wahidin Wukak, Terdakwa atas nama Wahidin Wukak seringkali mengucapkan kata-kata sambil berteriak, meskipun tidak menyebut nama Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS, akan tetapi Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS merasa bahwa kata-kata kasar tersebut ditujukan kepada Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS. Selain itu Terdakwa atas nama

Hal. 29 dari 34 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahidin Wukak juga pernah mengancam Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS dan isteri Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS, dan Terdakwa atas nama Wahidin Wukak juga pernah hendak memukul Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS dan isteri Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS, akan tetapi tetangga Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS pada saat itu dapat meleraikan Terdakwa atas nama Wahidin Wukak;

Menimbang, bahwa Terdakwa atas nama Wahidin Wukak sebelumnya tidak pernah menemui Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS untuk membahas atau membicarakan terkait kejelasan cerita dari anak Terdakwa atas nama Wahidin Wukak tersebut;

Menimbang, bahwa hal yang memicu adanya masalah antara Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS dengan Terdakwa atas nama Wahidin Wukak tersebut adalah pada tahun 2023 saat Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS hendak pergi ke Kupang untuk melakukan operasi mata, lalu Terdakwa atas nama Wahidin Wukak hendak menitipkan anaknya untuk ikut bersama dengan Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS. Akan tetapi pada saat itu isteri Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS tidak mau dengan alasan bahwa kegiatan sekolah anak Terdakwa atas nama Wahidin Wukak masih aktif, sehingga isteri Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS mau agar Terdakwa atas nama Wahidin Wukak sebagai orang tua anak tersebut harus meminta ijin ke sekolah. Setelah itu Terdakwa atas nama Wahidin Wukak marah-marah karena merasa bahwa Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS dan isteri Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS tidak mau membawa anaknya untuk pergi ke Kupang;

Menimbang, bahwa akibat luka yang diderita oleh Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS tersebut, Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS tidak sampai dirawat di rumah sakit, hanya menjalani rawat jalan dan pemeriksaan biasa saja;

Menimbang, bahwa antara Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS dengan Terdakwa atas nama WAHIDIN WUKAK belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa pukulan pertama dari Terdakwa atas nama Wahidin Wukak mengenai bagian pelipis sebelah kanan Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS, setelah itu pukulan dari Terdakwa atas nama Wahidin Wukak mengenai bagian dahi, pipi dan tangan Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS, kesemuanya dilakukan oleh Terdakwa atas nama Wahidin Wukak dengan tangan yang dalam keadaan terkepal, dan dilakukan selama kurang lebih 1 (satu) menit;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa atas nama WAHIDIN WUKAK melakukan pemukulan terhadap Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS, Terdakwa atas nama WAHIDIN WUKAK dalam keadaan sadar dan tidak berada di bawah pengaruh alkohol atau zat memabukkan lainnya;

Hal. 30 dari 34 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama WAHIDIN WUKAK terhadap Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS tersebut, Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS mengalami luka berupa bengkak pada pelipis kanan, pipi kanan, lengan kanan bawah dan lengan kiri bawah. Terdapat memar pada dahi kanan. Seluruh luka-luka tersebut disebabkan oleh trauma tumpul. Hal ini sesuai dengan hasil visum et repertum Nomor RSUDL.182/25/IV/2024, tanggal 25 April 2024, yang diterbitkan oleh Dokter Anisa Ramadhanti, Dokter Umum Pegawai Tetap pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba, Kabupaten Lembata;

Menimbang, bahwa Terdakwa atas nama WAHIDIN WUKAK belum pernah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata bahwa Terdakwa atas nama WAHIDIN WUKAK telah mengayunkan tangannya yang dalam keadaan terkepal ke arah tubuh dan kepala Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS. Dan Terdakwa atas nama WAHIDIN WUKAK menyadari serta mengetahui sepenuhnya bahwa posisi Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS berada di depan Terdakwa atas nama WAHIDIN WUKAK, serta Terdakwa atas nama WAHIDIN WUKAK tetap mengayunkan tangannya yang dalam keadaan terkepal dengan tenaga yang kuat ke arah tubuh dan kepala Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS, serta antara Terdakwa atas nama WAHIDIN WUKAK dengan Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS, pada saat kejadian tersebut dalam posisi saling berhadapan dan melihat satu sama lain, dan Terdakwa atas nama WAHIDIN WUKAK dalam keadaan sadar, serta tidak berada di bawah pengaruh alkohol ataupun zat memabukkan lainnya, dan telah ternyata pula bahwa Terdakwa atas nama WAHIDIN WUKAK mengayunkan tangannya yang dalam keadaan terkepal ke arah dan mengenai bagian tubuh dan kepala Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS tersebut disebabkan karena Terdakwa atas nama WAHIDIN WUKAK merasa kesal, dan menduga bahwa Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS sebelumnya telah memarahi anak dari Terdakwa atas nama WAHIDIN WUKAK pada saat sedang mengambil air wudhu di Masjid. Oleh karena itu telah ternyata bahwa Terdakwa atas nama WAHIDIN WUKAK menyadari serta menghendaki dilakukannya tindakan pemukulan yang dilakukan menggunakan tangan yang dalam keadaan terkepal tersebut ke bagian tubuh dan kepala dari Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS dengan tujuan untuk menimbulkan luka ataupun rasa sakit pada bagian tubuh Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS. Oleh karena itu, tindakan pemukulan yang dilakukan menggunakan tangan yang dalam keadaan terkepal oleh Terdakwa atas nama WAHIDIN WUKAK terhadap Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS tersebut, telah dilakukan dengan

Hal. 31 dari 34 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lbt



sengaja bertujuan untuk menimbulkan luka ataupun rasa sakit pada diri Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS, sehingga memenuhi unsur mengetahui dan menghendaki (*willens en wetpens*) sebagai pembentuk kesengajaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, tindakan pemukulan menggunakan tangan yang dalam keadaan terkepal oleh Terdakwa atas nama WAHIDIN WUKAK terhadap Saksi atas RACHMAN FIRDAUS tersebut, termasuk dalam kualifikasi tindakan kekerasan yaitu tindakan yang dilakukan untuk menimbulkan luka atau rasa sakit, yang dilakukan dengan sengaja. Sehingga tindakan Terdakwa atas nama WAHIDIN WUKAK tersebut termasuk dalam kualifikasi penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, telah ternyata bahwa unsur kedua berupa melakukan penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka permohonan tersebut akan turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang dianggap adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS, tidak telah tercapai perdamaian, oleh karena itu dalam perkara ini tidak dapat diterapkan kaidah hukum keadilan restorative (*restorative*

Hal. 32 dari 34 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*justice*) berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan lebih dari satu kali;
- Tidak tercapai perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi atas nama RACHMAN FIRDAUS;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa atas nama **Wahidin Wukak alias Rocky** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober tahun 2024, oleh **Perela De Esperanza, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Petra Kusuma Aji, S.H., M.Kn.** dan **Tarekh Candra Darusman, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Hal. 33 dari 34 Hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Lbt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Metty Susanty Susak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, serta dihadiri oleh Eko Triadi Da Praku Purba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

TTD

Petra Kusuma Aji, S.H., M.Kn.

TTD

Tarekh Candra Darusman, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Perela De Esperanza, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Metty Susanty Susak, S.H.